

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paket peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara merupakan awal dari reformasi manajemen keuangan negara di Indonesia. Regulasi ini menandai babak baru dalam tata kelola keuangan negara, dengan penekanan yang lebih besar pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara menjadi landasan fundamental dalam membangun tata kelola (*good governance*) pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan keuangan negara merupakan sumber daya publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan akuntabel kepada rakyat. Dilansir dari laman *website* Direktorat Jendral Pembendaharaan Negara (DJPBn) yang diakses pada tanggal 24 September 2024, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyatakan "APBN harus tetap berfungsi sebagai penjaga negara dan bangsa yang memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kita menggunakan APBN sebagai *shock absorber* yang berkeadilan. Akuntabilitas dan transparansi akan menimbulkan kepercayaan publik bahwa pilihan-pilihan dalam kebijakan kita adalah untuk menjaga Indonesia terus maju". Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, Kementerian dan lembaga harus mempertanggungjawabkan penggunaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun mengikuti Standar Pelaporan Keuangan Negara

(SPKN).

Pasal 2 PMK Nomor 177/PMK.05/2015 menyebutkan bahwa:

(1) Kementerian Negara/Lembaga menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga kepada:

- a. Presiden melalui Menteri Keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan serta dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
- b. Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan.

Berdasarkan PMK diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap Kementerian dan Lembaga yang memiliki sumber dana dari APBN wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangannya kepada presiden melalui menteri keuangan dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga yang kemudian disebut dengan LKKL adalah bentuk pertanggungjawaban tertulis yang wajib disusun dan dilaporkan oleh Kementerian atau Lembaga terkait setiap tahunnya dan melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Setiap tahunnya BPK akan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) dan LKKL yang berisikan hasil pemeriksaan dan temuan BPK atas Laporan Keuangan tahun berjalan. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2020-2023) terdapat fluktuasi angka persentase atas opini audit yang dikeluarkan BPK atas LKKL yang

diungkapkan, fluktuasi nilai tersebut digambarkan didalam bentuk diagram berikut ini :



Sumber: LHP Pemerintah Pusat Tahun 2020-2023

Gambar 1 Diagram Perbandingan Pencapaian Opini WTP pada LKKL Tahun 2020-2023

Dalam diagram diatas dapat kita Tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 terdapat 97,7% Lembaga dan Kementerian yang mendapatkan opini WTP. Jika kita tinjau dari total Lembaga dan Kementerian yang mendapatkan opini WTP terdapat 85/87 yang dimana 2 lembaga dan Kementerian lagi mendapatkan opini WDP yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Pada tahun 2021 terdapat 95,45% Lembaga dan Kementerian yang mendapatkan opini WTP. Jikat kita tinjau dari total Lembaga dan Kementerian yang mendapatkan opini WTP sebanyak 84/88 yang dimana 4 lembaga penerima opini WDP yaiut Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional.
3. Pada tahun 2022 terdapat 98,8% Lembaga dan Kementerian yang

mendapatkan opini WTP. Jika kita tinjau dari total Lembaga dan Kementerian yang mendapatkan opini WTP terdapat 83/84 Lembaga dan Kementerian yang mendapatkan opini WTP dan 1 Kementerian yang mendapatkan opini WDP yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4. Pada Tahun 2023 Terdapat 95,2% Lembaga dan Kementerian yang mendapatkan opini WTP. Jika kita tinjau dari total Lembaga dan Kementerian yang mendapatkan opini WTP terdapat 80/84 dan 4 Lembaga dan Kementerian yang mendapatkan opini WDP yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM dan Badan Pangan Nasional.

Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga yang kemudian disebut dengan LKKL adalah bentuk pertanggungjawaban tertulis yang wajib disusun dan dilaporkan oleh Kementerian atau Lembaga terkait setiap tahunnya dan melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sebagai salah satu Kementerian yang juga mendapatkan suntikan dana dari APBN juga harus ikut serta dalam pengungkapan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Pada tahun 2022 terdapat kasus korupsi atas pengadaan BTS (*Base Transceiver Station*) 4G oleh 16 orang tersangka yang salah satunya merupakan Menteri Kominfo yang menjabat saat itu, Johnny G Plate. Sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 8 Triliun. Hal ini berdampak terhadap opini audit yang diberikan

BPK terhadap Laporan Keuangan Kemkominfo tahun 2022 hingga 2023 yang mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Lemahnya tata kelola pemerintahan di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik korupsi. Haryatmoko (2011) telah menggarisbawahi pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mencegah korupsi. Studi kasus pada periode Kabinet Indonesia Maju menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas telah menciptakan peluang bagi para pejabat untuk melakukan korupsi

Dalam konteks yurisprudensi Indonesia, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan keputusan hukum definitif melalui putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI yang menetapkan Johnny Gerald Plate bersalah atas pelanggaran korupsi terkait pengadaan infrastruktur tower BTS 4G. Berdasarkan pertimbangan hukum yang komprehensif, terdakwa dinyatakan secara sah telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang sejalan dengan dakwaan Primair yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Konsekuensi hukum yang diputuskan pengadilan terhadap Johnny G. Plate berupa sanksi pidana penjara selama 15 tahun, dengan perhitungan masa penahanan yang telah dijalani, serta instruksi untuk melanjutkan

penahanan terdakwa di lembaga pemasyarakatan negara. Sebagai tambahan terhadap hukuman penahanan, majelis hakim menjatuhkan sanksi finansial berupa denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan substitusi berupa kurungan tambahan selama 1 tahun apabila terdakwa tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda tersebut.

Siregar (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Opini Auditor atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta” mengemukakan bahwa independensi, keahlian audit, lingkup audit, dan audit *judgment* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pertimbangan pemberian opini audit. Pada penelitian ini selanjutnya dijelaskan bahwa indenpendensi dan audit *judgment* memiliki pengaruh signifikan dalam pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit atas laporan keuangan.

Anggarini (2017) melakukan penelitian dengan judul “Faktor yang Menyebabkan Opini Auditor atas Laporan Keuangan Wajar Dengan Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2010 dan 2011” menyimpulkan bahwasanya pada tahun 2010 Laporan Keuangan Pemkot Surabaya mendapatkan opini WDP dikarenakan (1) Ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dengan kendala belum rampungnya penyusunan kebijakan akuntansi yang mengatur secara jelas dan rinci tentang penyisihan hutang tak tertagih dalam rangka penyajian nilai bersih yang dapat direalisasikan. (2) Ketidacukupan pengungkapan pada laporan keuangan 2010 berupa tidak adanya

penyajian piutang tak tertagih sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. (3) Ketidakpatuhan terhadap peraturan per-Undang-undangan. (4) Kelemahan system pengendalian intern. Dan pada tahun 2011 kesalahan dominan terletak pada aspek ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Celah (*gap*) penelitian ini adalah belum terdapatnya penelitian terdahulu yang secara khusus menganalisis faktor-faktor penyebab pemberian opini WDP pada Laporan Keuangan Kominfo atas kasus korupsi pengadaan BTS 4G. Penelitian ini juga secara khusus mengkaji peristiwa korupsi yang terjadi sebelum tanggal pelaporan keuangan tahun 2023 yang menyebabkan opini audit tahun 2023 mendapatkan opini audit Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini memicu munculnya isu penting terkait kegagalan auditor dalam mendeteksi kegagalan auditor dalam menilai dan mendekteksi praktik korupsi yang terjadi pada kominfo yang bersifat material dan berdampak terhadap kredibilitas opini audit yang diberikan oleh BPK.

Berangkat dari beberapa permasalahan yang telah peneliti bahas pada latar belakang ini, maka peneliti mengangkat judul penelitian yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab Pemberian Opini Modifikasi pada Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2023" yang dimana peneliti akan melakukan penelitian komprehensif guna menjawab permasalahan ataupun fenomena yang terjadi saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan oleh peneliti, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit WDP oleh BPK Terhadap Laporan keuangan Kemkominfo tahun 2022 dan 2023?
2. Bagaimana pengaruh pemberian opini WDP pada Laporan Keuangan Kemkominfo tahun 2022 terhadap Laporan Keuangan Kemkominfo tahun 2023?
3. Apa pengaruh temuan adanya tindak pidana korupsi terkait penyediaan BTS 4G terhadap pemberian opini audit atas Laporan Keuangan Kemkominfo Tahun 2020-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi temuan BPK terkait kasus korupsi BTS 4G yang mempengaruhi pemberian opini audit WDP 2 tahun berturut-turut.
2. Menemukan pengaruh temuan adanya tindak pidana korupsi terkait penyediaan BTS 4G terhadap pemberian opini audit atas Laporan Keuangan Kemkominfo Tahun 2020-2023
3. Menganalisis dampak temuan BPK tersebut terhadap opini audit WDP.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian seperti yang sudah tersaji,

diharapkan bahwa penelitian ini bias memberikan manfaat serta dampak kepada beberapa pihak berikut, diantaranya:

1. Bagi DPR, Kementerian Keuangan, Dan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Penelitian ini dapat membantu upaya meningkatkan akuntabilitas serta transparansi LKKL Terkait di masa depan dalam bentuk masukan analisis factor yang mempengaruhi pemberian opini audit WDP.

2. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi BPK terkait potensi faktor-faktor yang akan dapat mempengaruhi pemberian opini terhadap LKKL terkait yang berkemungkinan menjadi prediksi dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi daerah/negara.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan dan pemahaman publik akan faktor yang mempengaruhi pemberian opini WDP pada LK Kemkominfo Tahun 2020-2023

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian yang diambil dan ditutup dengan sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan landasan teori yang diambil guna

menginterpretasikan temuan dari penelitian ini, serta hasil telaah dari penelitian terdahulu yang peneliti yakini akan menambah pengetahuan peneliti dalam meneliti, pada bagian ini peneliti tutup dengan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan metode penelitian yang diambil yang terdiri dari desain penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan data yang akan peneliti lakukan.

BAB IV PEMBAHASAN

Peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian, memaparkan keterbatasan penelitian, serta menuliskan saran dan masukan untuk penelitian berikutnya.

